

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1480 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA IBADAH MASJID BESERTA FASILITASNYA YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK F-1, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN AL IKHWAN MERUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang ; a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Masjid beserta Fasilitasnya yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Al Ikhwan Meruya sesuai suratnya Nomor 127/YAIM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1812/-076.36 tanggal 30 Juli 2021, Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Masjid Beserta Fasilitasnya yang Terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Al Ikhwan Meruya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA IBADAH MASJID BESERTA FASILITASNYA YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN MERUYA ILIR BLOK F-1, KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT OLEH YAYASAN AL IKHWAN MERUYA.

KESATU

: Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Masjid beserta Fasilitasnya yang terletak di Perumahan Taman Meruya Ilir Blok F-1, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Al Ikhwan Meruya.

KEDUA

: Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluru han	Luas yang disewakan	Kode Barang
Tanah	2.610 m ²	2.610 m ²	11.09.8.00.00.00.00.00.000.1997 01.01.11.04.005.000021
Bangunan	540 m ²	540 m ²	11.09.8.50.00.00.00.00.000.2009 03.11.01.10.001.000016

KETIGA

- : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang;
 - b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp21.601.500,- (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan dalam 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.04.03.01.0001 (Tanah dan Bangunan);
- d. pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam Perjanjian Sewa;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk Masjid dan Fasilitasnya; dan
- g. Yayasan Al Ikhwan Meruya dilarang mengalihkan sewa Barang Milik Daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al Ikhwan Meruya.

KELIMA

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Ikhwan Meruya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al Ikhwan Meruya.

KETUJUH

: Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Walikota Jakarta Barat

7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

11. Yayasan Al Ikhwan Meruya